



SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024

NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
**PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Laporan Akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dengan baik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang kemudian dicabut setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sehingga mendasarkan pada pertimbangan diatas, serta merespon atas dinamika regulasi tersebut, maka perlu disusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Tengah.

Terimakasih kami sampaikan atas dukungan semua pihak utamanya perangkat daerah dan seluruh stakeholders terkait di Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini.

Semarang, Juni 2024

Tim Penyusun



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik .....	9
1.4 Metode .....	9
<b>BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .....</b>	<b>12</b>
2.1 Kajian Teoritis.....	12
2.2 Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Terkait.....	38
2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan.....	41
2.4 Kajian Terhadap Implikasi .....	59
<b>BAB 3 EVALUASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>61</b>
3.1 Pasal 18 Ayat (6) Uud 1945 .....	61
3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	62
3.3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	64
3.4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	68
3.5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan .....	69
3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan .....	84
3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga .....	85
3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan.....	87
3.9 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga .....	89
<b>BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>90</b>
4.1 Landasan Filosofis .....	90
4.2 Landasan Sosiologis.....	91
4.3 Landasan Yuridis .....	92



<b>BAB 5 SARAH JANGKAUAN DAN MUATAN PENGATURAN .....</b>	<b>96</b>
5.1 Arah Pengaturan.....	96
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.....	97
<b>BAB 6 PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
6.1 Kesimpulan.....	121
6.2 Rekomendasi .....	123
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>124</b>

**Lampiran:**

**Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan**



# DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 .....	44
Tabel 2-2 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga/Sport Development Index (SDI) Tahun 2019 – 2022 .....	53
Tabel 2-3 Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional.....	54
Tabel 2-4 Capaian Kinerja Program terkait Olahraga.....	56



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan .....	11
Gambar 2-1	Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah .....	42
Gambar 2-2	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023...	43
Gambar 2-3	Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2023 .....	46
Gambar 2-4	Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2023 .....	48
Gambar 2-5	Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun-2023.....	49
Gambar 2-6	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023..	50
Gambar 2-7	PDRB Per kapita Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023.....	51
Gambar 2-8	Capaian IDSD Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023.....	52

# 1

## PENDAHULUAN

*Bagian ini berisi tentang latarbelakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan serta metodologi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.*

### 1.1 LATAR BELAKANG

Olahraga merupakan salah satu cara yang dipilih untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Hal tersebut bisa dicapai apabila pembangunan dan pengelolaan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan keolahragaan diarahkan agar tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Dengan demikian, perlu upaya pelayanan atas pembudayaan olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Kesadaran akan keberadaan olahraga dalam mendinamisasi dan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang, mendorong pergeseran paradigma dari *Development of Sport* atau pembangunan olahraga kepada paradigma *Development through Sport* atau pembangunan melalui olahraga (Black, 2017). Paradigma baru ini



Mengacu pada uraian di atas, pengembangan olahraga pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sekaligus merupakan kebutuhan manusia. Sebab itu, olahraga idealnya menjadi salah satu bagian penting dan strategis dari proses dan pencapaian tujuan





pembangunan daerah. Artinya, olahraga telah menjadi urusan publik dan karena itu harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan publik, sebagai bidang garapan yang menyangkut kepentingan publik, maka penting menerapkan kebijakan publik yang inklusif, bukan elitis.

Keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengembangan olahraga tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional yang memungkinkan setiap orang memiliki akses untuk melakukan aktivitas fisik yang bermutu guna mendapatkan manfaat kebugaran, kesehatan, kesejahteraan psikis, perkembangan personal, dan nilai tambah ekonomi yang pada akhirnya mampu menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan olahraga sebelumnya termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah yang mendasarkan pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dimana pada perkembangannya telah dicabut dengan lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dimana Pokok-Pokok Bahasan atau Norma-Norma perubahannnya sebagai berikut:

1. Penguatan olahraga sebagai penguatan dari SDG's, sehingga dalam UU ini menekankan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan nasional di bidang keolahragaan tidak hanya dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang tetapi berkelanjutan dan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.
2. Penguatan olahragawan sebagai profesi, pengaturan mengenai



kesejahteraan serta penghargaannya bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan kewarganegaraan melainkan juga adanya perlindungan jaminan sosial melalui SJSN.

3. Dalam hal pendanaan, UU ini mengatur mengenai dana perwalian keolahragaan yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga non pemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.
4. Dalam hal kelembagaan KONI-KOI, adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-KOI serta penguatan sinergitas KONI-KOI dimana KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada KOI untuk mengirim atlet diajang internasional dan KOI harus melaksanakan rekomendasi KONI itu. Dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik diantara keduanya.
5. Dalam hal pemajuan olahraga prestasi, dalam UU ini diatur adanya pengaturan mengenai DBON untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit dua cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional.
6. Dalam hal pengelolaan kejuaraan dan industri olahraga, dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan suporter antara lain dalam bentuk hak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan prioritas menjadi bagian dari pemilik klub.
7. Adanya pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital atau elektronik namun tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial serta didorong untuk mendukung pengembangan industri olahraga. Selain itu olahraga berbasis



teknologi digital elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan.

8. Dalam hal kepentingan olahraga nasional dibentuk sistem data keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data olahraga nasional yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga.
9. Dalam hal penyelesaian sengketa olahraga, diatur hanya ada satu badan arbitrase yang bersifat mandiri dan keputusannya final dan mengikat serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade.
10. Dalam hal olahraga penyandang disabilitas, dalam UU ini diselaraskan dengan UU Penyandang Disabilitas dan dilakukan penguatan dimana pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas dan atau induk organisasi cabang ditingkat pusat dan daerah dengan menekankan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) yang kemudian dicabut setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sehingga didasarkan pada pertimbangan diatas, serta merespon atas dinamika regulasi tersebut, maka perlu disusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Tengah.



Sesuai dengan pokok-pokok pikiran dalam latar belakang, permasalahan yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- Berdasarkan kajian dari Paramadina *Public Policy Institute* pada 2022 mengungkap beberapa faktor mengenai sebab mengapa prestasi olahraga Indonesia tak pernah bisa unjuk gigi, melalui interview dengan beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) seperti atlet, mantan atlet, swasta dan pemerintah. Berikut beberapa faktornya:

- Saat ini beberapa bidang olahraga memang cukup menarik minat para generasi muda seperti bulutangkis dan sepakbola. Namun bidang di luar itu, bidang-bidang olahraga lainnya di Indonesia jarang sekali diminati. Beberapa penyebabnya antara lain ketidakjelasan jalur karir di bidang-bidang olahraga tersebut.

NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG

Ini membuat regenerasi atlet menjadi tersengal-sengal. Bidang olahraga pun makin tidak diminati di negeri ini.

2. Olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan

Orientasi sebagian masyarakat Indonesia memang belum melihat olahraga sebagai karir yang membanggakan dan menjanjikan. Pendidikan dan olahraga bukan paduan yang pas, seperti dua kutup magnet yang sama yang mencoba untuk bergabung; tentu tak akan pernah terwujud.

Banyak lembaga pendidikan yang memberikan ‘hukuman’ pada siswa yang lebih memilih olahraga dibanding belajar untuk nilai pelajaran yang bagus. Selain itu memang tidak ada program pelatihan dari pemerintah yang memberikan ruang bagi setiap siswa untuk memilih jalur olahraga untuk berprestasi lebih baik.

3. *Minimnya dana untuk pembinaan olahraga*

Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tak ada program pembinaan yang, dana pembinaan pun tak banyak bisa bicara. Bila dibandingkan dengan negara lain, anggaran kementerian pemuda dan olahraga Indonesia jauh lebih kecil. Di Australia, Thailand dan Singapura, dana olahraga mereka mencapai masing-masing 0,1%, 0,2%, dan 4,2% dari pendapatan negara. Sementara di Indonesia hanya 0.08%. itu pun belum dikurangi biaya operasional kementerian seperti gaji pegawai.

4. *Belum optimalnya ketelibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga*

Sebenarnya banyak pihak swasta di Indonesia ingin lebih membantu perkembangan olahraga di Indonesia. Namun mereka mengaku tidak bisa membantu dengan maksimal sebab olahraga di Indonesia belum berkembang dengan baik sebagai industri. Masih banyak sekali politisisasi di dalam bidang ini yang membuat olahraga bukan tempat menjanjikan untuk bisnis.



Contoh negara yang sukses membangun industri olahraganya adalah Inggris dan secara khusus Amerika. Dengan pengelolaan olahraga yang bagus, bukan hanya banyak generasi muda yang ingin menjadikan atlet sebagai profesinya, tapi juga banyak perusahaan swasta yang ingin bergabung menanamkan modalnya.

5. *Sarana dan prasarana olahraga yang minim*

Sudah menjadi paham umum kalau kita belum memiliki lapangan sepakbola yang bagus. Itu hanya di satu bidang, belum yang lain. Kurangnya perhatian pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung olahraga yang baik membuat bidang ini makin tidak atraktif. Mereka yang telah memutuskan untuk menjadi atlet pun akan sulit berkembang.

Di samping itu, kalau pun ada sarana yang baik, itu hanya terpusat di Jawa. Para atlet dari daerah harus meninggalkan daerahnya sejak usia dini bila ingin menjadi professional. Ini tentu membuat sebagian akhirnya memutuskan untuk tidak berkarir di dunia olahraga meski punya potensi besar.

6. *Strategi, peran dan prioritas dari pemerintah.*

Sudah seharusnya pemerintah menjadi organisasi induk untuk mengelola olahraga di Indonesia. Bagaimanapun juga porsi perhatian bagi olahraga masih kurang bila dibanding dengan bidang lain. Program pembinaan dan pengelolaan masih perlu disempurnakan. Faktor ini selalu berada pada akhir setiap siklus pengembangan bidang apapun. Semua upaya baik dari atlet dalam kasus ini dan swasta pada akhirnya bermuara pada inisiasi pemerintah.



### **1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran kondisi, permasalahan, telaah regulasi dan kebijakan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengidentifikasi dan menemukan substansi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan saat ini.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Sementara kegunaannya adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.4 METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.




Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Tengah. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari a) Studi literatur/ dokumen/ kajian; dan b) hasil kunjungan/konsultasi DPRD) agar kondisi empiris terkait kondisi, permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Tengah bisa ditemukan.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan selengkapnya tersaji pada gambar berikut:







**Gambar 1-1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan**



# 2

## KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

*Bagian ini berisi tentang kajian teoritis, kajian terhadap asas dan prinsip terkait, kajian terhadap praktek empiris, dan kajian terhadap implikasi dalam penyelenggaraan keolahragaan.*

### 2.1 KAJIAN TEORITIS

#### A. TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pentingnya keberadaan pemerintahan daerah ditunjukkan dari suatu kenyataan bahwa terdapat berbagai perbedaan yang ada di antara masyarakat daerah yang terpencar. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut misalnya soal etnis, bahasa, budaya, dan agama, di samping institusi sosial dan politik serta administratif. Di samping itu, terdapat pula berbagai perbedaan menyangkut kondisi daerah, kebutuhan, sumber daya, aspirasi daerah, dan sebagainya. Selain persoalan perbedaan antar daerah, pentingnya pemerintahan daerah juga disebabkan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara unit pemerintah dengan warganya, perlunya sistem administrasi yang efisien.

Dengan demikian, terkait dengan pemerintahan daerah berarti bahwa dalam sebuah negara, kebanyakan dibentuk daerah-daerah yang merupakan bagian dari keseluruhan negara, di mana daerah-daerah tersebut juga mempunyai pemerintahan sendiri yang dapat saja bersifat otonom maupun administratif, atau bahkan dalam konteks negara federal, daerah yang menjadi bagian dari keseluruhan negara federal itu, mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada kewenangan yang



dimiliki oleh daerah tersebut yang bersumber dari pemberian kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;



- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan peng-evaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. TINJAUAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan kedalam Urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan



kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari



- a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;**
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;



- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau



4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga khususnya terkait olahraga oleh Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi.
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional.
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.

Kewenangan terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga khususnya terkait olahraga oleh Pemerintah Kab/Kota meliputi:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tingkat Daerah provinsi.
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.





- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

### **C. TINJAUAN TENTANG OLAHRAGA DAN KESEHATAN**

Olahraga merupakan serangkaian gerak yang teratur dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup. Pengertian ini memiliki makna filosofis tentang hal hal apa yang akan dilakukan untuk dapat mengedepankan olahraga tersebut. Olahraga juga dikenal sebagai kegiatan terbuka bagi semua orang sesuai dengan kemampuan, kesenangan dan kesempatan, tanpa membedakan hak, status, sosial, budaya, atau derajat di masyarakat.

Bagi kebanyakan orang, olahraga seringkali dikonotasikan dengan pergulatan menang-kalah untuk mendapatkan medali. Padahal substansi olahraga jauh lebih strategis dari sekedar kemenangan dan medali sebagaimana ditulis oleh para ilmuwan olahraga bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan dalam olahraga baik untuk tujuan keunggulan performa, tujuan kesehatan, maupun untuk tujuan pendidikan. Singkatnya, olahraga merupakan kebutuhan hidup manusia. Apabila seseorang melakukan olahraga dengan teratur, hal itu akan membawa pengaruh yang baik terhadap perkembangan jasmaninya (Doty, 2006). Selain berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani manusia, olahraga juga memberikan pengaruh pada perkembangan rohani.

Olahraga dapat memberikan efisiensi kerja terhadap alat-alat tubuh sehingga peredaran darah, pernafasan, dan pencernaan menjadi teratur. Olahraga merupakan cara murah dan efektif untuk meningkatkan derajat kualitas hidup manusia. Olahraga saat ini menjadi sebuah trend atau gaya hidup bagi Sebagian masyarakat umum, bahkan hingga menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam hidup. Olahraga menjadi kebutuhan yang sangat penting karena tidak terlepas dari kebutuhan mendasar dalam melaksanakan aktivitas gerak sehari-hari.

Olahraga itu sendiri pada dasarnya merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan



Pokok-pokok pikiran di atas menggambarkan suatu perspektif bahwa olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan atau olahraga membantu individu menjaga kesehatan fisik dan mental mereka dan menjadi sumber kesenangan dan hiburan. Melalui olahraga individu akan terjaga kesehatannya, dengan melakukan aktifitas fisik atau dengan kita berolahraga akan memberikan berbagai manfaat bagi tubuh kita.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional, Bab II pasal 4 menegaskan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi,

kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, serta menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya pada Bab V pasal 17 ditegaskan bahwa ruang lingkup olahraga itu sendiri mencakup tiga pilar, yaitu: olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat. Ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra olahraga, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi. Ketiga pilar olahraga dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

1) Olahraga Pendidikan

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun non formal, biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, guru pendidikan jasmani dengan dibantu oleh tenaga olahraga membimbing terselenggaranya kegiatan keolahragaan. Menurut (Houlihan & Malcom, 2016) peningkatan prestasi olahraga, salah satunya dapat melalui jenjang sekolah dan juga sistem pendidikan yang baik. Kebijakan olahraga di dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi olahraga. Sehingga sangatlah penting dalam mempertimbangkan bagaimana perumusan kebijakan olahraga dalam dunia pendidikan, karena sekolah merupakan elemen yang penting dalam pembangunan olahraga di masa depan. Di Indonesia olahraga dalam dunia pendidikan ini



## 2) Olahraga Prestasi

Pembinaan olahraga prestasi berbentuk segitiga atau sering disebut pola piramida dan berporos pada proses pembinaan yang berkelanjutan. Dikatakan berkelanjutan karena pola itu harus didasari cara pandang yang utuh dalam memaknai program pemassalan dan pembibitan dengan program pembinaan prestasinya. Program tersebut memandang arti penting pemassalan dan pembibitan yang bisa jadi berlangsung dalam program pendidikan jasmani yang baik, diperkuat dengan program pengembangannya dalam kegiatan klub olahraga sekolah, dimatangkan dalam berbagai aktivitas kompetisi intramural dan idealnya tergodok dalam program kompetisi intersklastik, serta dimantapkan melalui pemuncakan



prestasi dalam bentuk training camp bagi para bibit atlet yang terbukti berbakat.

### 3) Olahraga Masyarakat

Olahraga masyarakat dalam sistem keolahragaan Indonesia dahulunya dikenal dengan sebutan olahraga rekreasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Bab XXII Pasal 104 bahwa olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk olahraga masyarakat.

Olahraga masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Dalam pengembangannya, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga masyarakat.

Kristiyanto (2012) berpendapat bahwa olahraga rekreasi terkait erat dengan aktivitas waktu luang dimana orang bebas dari pekerjaan rutin. Waktu luang merupakan waktu yang tidak diwajibkan dan terbebas dari berbagai keperluan psikis dan sosial yang telah menjadi komitmennya. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi dan kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan.

Kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat dan sebagainya. Secara psikologi banyak orang yang di lapangan merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dari masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman, bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, mempunyai teman bekerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari risiko buruk.



Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, di antaranya untuk kesenangan, kepuasan, penyegaran sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Beragam jenis olahraga rekreasi yang merupakan kekayaan asli dan jati diri bangsa Indonesia perlu dilestarikan, dipelihara dan diperkenalkan kepada generasi muda penerus, serta didokumentasikan dengan serius dan cermat, sehingga aset budaya dan jati diri bangsa Indonesia tidak hilang atau diakui oleh bangsa lain. Di samping itu, gerakan *sport for all*, yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan kebugaran masyarakat serta aspek lain yang dibutuhkan oleh pembentukan karakter dan jati diri suatu bangsa, menjadikannya sebagai kekuatan yang ampuh dalam upaya mempersatukan bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain tiga pilar olahraga seperti disebutkan di atas, pembinaan dan pengembangan olahraga tidak hanya dalam lingkup tiga pilar tersebut tetapi juga termasuk olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga penyandang disabilitas. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Sedangkan olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.

#### **E. PILAR UTAMA PENGEMBANGAN OLAHRAGA**

Secara spesifik, terdapat tiga pilar utama pengembangan olahraga, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga; infrastruktur olahraga; dan anggaran (Mutohir dkk., 2022). Tiga pilar tersebut dijelaskan sebagai berikut:



### 1) SDM Olahraga

Ketersediaan sumberdaya manusia dalam pembangunan olahraga merupakan sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena merekalah yang akan mengedukasi, menggerakkan, dan memberikan layanan pelatihan kepada masyarakat. Dalam konteks olahraga pendidikan di sekolah, maka guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang selanjutnya disebut dengan guru olahraga menjadi ketenagaan utama. Dalam konteks olahraga rekreasi di masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan kebugaran dan kesenangan, maka keberadaan instruktur dan sukarelawan menjadi urgen. Hal yang sama juga terjadi pada olahraga prestasi yang mengedepankan pencapaian performa tinggi, maka peran pelatih menjadi dominan. Realita menarik terkait dengan data SDM olahraga, yakni munculnya sukarelawan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang serius.

Sukarelawan adalah tenaga keolahragaan yang melibatkan diri dalam kegiatan olahraga selain guru, pelatih, dan instruktur. Relawan berkontribusi pada nilai sosial dan ekonomi olahraga, terutama di tingkat masyarakat. Banyak olahraga dan organisasi tidak akan dapat berjalan tanpa relawan yang mengisi banyak peran penting, seperti pelatih, pejabat, manajer, administrator, dewan, dan anggota komite. Relawan juga mendukung acara-acara besar, seperti Olimpiade, Paralimpiade, dan Commonwealth Games. Mereka menyumbangkan waktu dan energinya untuk klub olahraga dan rekreasi komunitas.

Meskipun ketersediaan SDM olahraga yang tercermin dalam rasionya dengan jumlah penduduk adalah penting, tetapi itu saja belum cukup. Kuantitas harus diimbangi dengan kualitas SDM olahraga itu sendiri. Artinya, jika sertifikat dianggap sebagai indikator mutu, maka kualitas SDM olahraga Indonesia masih jauh dari harapan. SDM yang tidak bermutu pada gilirannya tidak memiliki daya ubah terhadap lingkungannya.





## 2) Infrastruktur Olahraga

Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah prasarana dasar berupa ruang terbuka olahraga, baik indoor maupun outdoor, yang dibangun oleh pemerintah, swasta, maupun perseorangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berolahraga. Ruang terbuka merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik. Keberadaan ruang terbuka olahraga yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dapat mendorong terciptanya suatu masyarakat yang gemar berolahraga atau beraktivitas fisik. Sayangnya, dewasa ini masyarakat sudah semakin sulit mendapatkan ruang terbuka olahraga sehingga tidak heran apabila lahan parkir, taman, dan bahkan badan jalan digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga seperti sepakbola.

Idealnya, untuk dapat dikatakan sebagai ruang terbuka olahraga memenuhi syarat kelayakan. Pertama, didesain untuk kepentingan olahraga. Syarat ini merujuk pada pengertian bahwa prasarana yang ada memang sengaja dirancang untuk kegiatan olahraga. Banyak tempat yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, tetapi sebenarnya tempat itu bukan didesain untuk kegiatan olahraga. Misalnya, taman-taman di perkotaan, badan jalan, lahan kosong di sekitar pemukiman, dan sebagainya. Aktivitas olahraga yang dilakukan bukan pada tempatnya, selain dapat merusak fungsi sebenarnya dari tempat tersebut, juga bisa jadi berbahaya bagi pelaku olahraga sendiri. Kedua, digunakan untuk olahraga. Syarat ini sangat jelas bahwa tempat yang disebut ruang terbuka tersebut digunakan untuk kegiatan olahraga. Pertanyaannya, apakah ada tempat yang didesain untuk olahraga tetapi tidak digunakan untuk olahraga? Jawabannya ada, yaitu tempat olahraga yang telah beralih fungsi. Meskipun secara fisik tidak berubah, tetapi tempat tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan selain olahraga. Misalnya, untuk kegiatan jual- beli atau pasar, tempat parkir.

Ketiga, bisa diakses oleh masyarakat luas. Syarat ini pada hakikatnya melekat pada makna dari ruang terbuka itu sendiri. Artinya, tempat tersebut harus dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar





belakang sosial, ekonomi, budaya, serta dapat diakses oleh berbagai kondisi fisik manusia. Dengan syarat ini, tempat-tempat olahraga seperti lapangan golf, kolam renang pribadi, dan jogging track pribadi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat luas tidak termasuk dalam definisi ruang terbuka.

Sebagai ruang terbuka, prasarana yang dikembangkan harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat untuk berolahraga, seperti anak-anak, remaja, orang tua, bahkan para manula dan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, baik pria maupun wanita. Dari pengamatan, sarana prasarana dan semua fasilitas lainnya yang ada saat ini masih menunjukkan keberpihakan pada sekelompok masyarakat yang secara fisik dan motorik mampu, atau bagi sekelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu melakukan olahraga di tempat itu. Misalnya penggunaan lapangan olahraga yang hanya dapat digunakan oleh sebagian masyarakat yang menghendaki dan dapat memperoleh prestasi olahraga yang tinggi. Ukuran-ukuran lapangan yang standar menurut peraturan olahraga kompetitif. Banyak sarana dan prasarana olahraga milik swasta yang harus disewa dengan harga yang relatif mahal, seperti pusat-pusat kebugaran atau sanggar-sanggar senam. Di samping itu, suasana atau nuansa pelaksanaan olahraga yang dimotori oleh sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan gerak yang lebih cenderung bernuansa kompetitif, sehingga Sebagian masyarakat yang kebetulan ditakdirkan oleh Tuhan kurang memiliki kemampuan gerak yang lebih, tidak dapat melakukan olahraga sesuai dengan kemampuannya

### 3) Anggaran

Anggaran merupakan “darah” bagi berkembangnya olahraga, terlebih pada olahraga prestasi. Gejala ini mulai menguat ketika olahraga bukan lagi sekadar menyalurkan hobi yang bersifat kesukarelaan, namun telah berubah menjadi aktivitas yang bernilai ekonomi. Perubahan yang amat mendasar adalah olahraga melalui pengembangan industri olahraga berubah total, struktur dan wataknya menjadi sebuah komoditi. Komoditas



adalah barang ekonomi, dibeli dan dijual di pasar. Dengan demikian semua komoditas memiliki nilai tukar ekonomi.

Komodifikasi adalah proses dimana benda atau kegiatan, seperti olahraga, menjadi barang ekonomi, diproduksi bukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan produsen, tetapi untuk dibeli dan dijual guna melayani kepentingan konsumen. Dalam praktik penganggaran olahraga, yang dibutuhkan sejatinya adalah komitmen kolektif pemangku kepentingan. Sangat boleh jadi, dengan visi, program, dan target yang jelas, maka penganggaran bisa berbasis kinerja dan anggarannya lebih dari 2%. Keberhasilan Indonesia dalam Asian Games 1962 dan 2018, bukan karena mematok anggaran. Singkatnya, pembiayaan olahraga tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

#### **F. MANAJEMEN KEOLAHRAGAAN**

Pada umumnya, manajemen seringkali dihubungkan dengan aktivitas berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemberian motivasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dengan tujuan mengoordinasikan semua sumber daya yang dimiliki sehingga dapat dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sebab itu, manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen butuh sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan sehingga aktivitas lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Karenanya, jika ingin organisasi sukses maka menggunakan manajemen yang baik adalah keharusan.

Manajemen olahraga adalah interdisiplin yang lahir dari pertautan disiplin ilmu manajemen dengan disiplin ilmu olahraga. Saat ini, manajemen olahraga telah menjadi satu bidang ilmu yang banyak digeluti para pakar maupun praktisi olahraga, meskipun perkembangannya belum secepat perkembangan manajemen bidang industri. Namun demikian, munculnya interdisiplin manajemen olahraga menunjukkan bahwa olahraga sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia.



Park (Lismadiana, 2017) menjelaskan bahwa *sport management is the study and practice of all people, activities, businesses, or organizations involved in producing, facilitating, promoting, or organizing any sport related business or product*. Manajemen olahraga berkaitan dengan studi dan praktek baik pada setiap orang, bisnis, atau organisasi dalam memproduksi, memfasilitasi mempromosikan, atau mengorganisir bisnis olahraga terkait atau produk. Manajer adalah salah satu orang yang utama dalam organisasi olahraga karena mampu merencanakan, mengambil keputusan, melakukan koordinasi serta memotivasi produktivitas dan hubungan antar pengurus, memahami dan mengerti fungsi- fungsi manajemen. Dengan demikian, manajemen olahraga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai sumber daya yang ada di tempat orang berkumpul melakukan suatu aktivitas jasmani baik yang bertujuan olahraga kesehatan maupun pendidikan, olahraga prestasi, maupun olahraga rekreasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Hubungannya dengan itu, untuk meningkatkan tata kelola yang baik di bidang olahraga diperlukan manajemen olahraga. Harsuki (Lismadiana, 2017) mengklasifikasi fungsi manajemen olahraga menjadi dua yaitu fungsi organik yaitu fungsi yang harus ada dan jika tidak dijalankan menyebabkan ambruknya manajemen. Fungsi lainnya adalah fungsi anorganik yaitu fungsi penunjang dimana jika tersedia, maka manajemen akan lebih nyaman dan efektif. Misalnya fasilitas penunjang untuk berolahraga, hal ini menjadikan nyaman untuk berolahraga. \

Manajemen olahraga terdiri atas antara lain: (1) manajemen lembaga, yaitu kegiatan manajemen yang dilaksanakan di lembaga seperti Kantor Olahraga Pemerintahan; KONI, Induk organisasi olahraga dan perkumpulan atau klub-klub olahraga; (2) manajemen event yaitu kegiatan manajemen yang dilaksanakan dalam berbagai macam event atau peristiwa pesta olahraga seperti Porseni, PORDA, PON, SEA Games, Asian Gambes, Olimpiade, dan event lainnya; dan (3) manajemen fasilitas olahraga yaitu



manajemen yang dilaksanakan dalam mengelola fasilitas-fasilitas olahraga seperti kolam renang, fitness centre, stadion olahraga, dan Gedung-gedung olahraga.

Di berbagai sumber dapat juga ditemukan kajian tentang manajemen olahraga khususnya di Indonesia yang terbagi dalam dua golongan yaitu manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga nonpemerintah. Manajemen olahraga pemerintah adalah kegiatan manajemen yang saat ini dilaksanakan oleh kantor pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan manajemen olahraga nonpemerintah adalah manajemen yang dilakukan dalam institusi olahraga nonpemerintah seperti KONI dengan seluruh anggotanya, yaitu induk organisasi cabang olahraga serta klub atau perkumpulan perkumpulan olahraga yang menjadi anggota organisasi induk olahraga tersebut.

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen olahraga adalah suatu kombinasi keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, penganggaran, dan evaluasi dalam konteks suatu organisasi yang memiliki produk utama yang berkaitan dengan olahraga.

## **G. INDUSTRI OLAHRAGA**

Industri secara umum diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi suatu barang yang lebih tinggi kegunaannya. Sebab itu, industri olahraga dapat diartikan sebagai semua produksi barang, jasa, tempat, orang-orang, dan dasar pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan berkaitan dengan olahraga. Ini sejalan dengan penegasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bahwa industri olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga. Seperti juga pendapat bahwa industri olahraga sebagai industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan barang dan jasa berkaitan dengan perlengkapan dan



peralatan yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga, kompetisi, maupun pesta olahraga, baik produk nyata maupun tidak nyata (Mutohir, 2003).

Secara umum, terdapat tiga segmen dari industri olahraga yaitu: (1) *Sport performance* (penampilan olahraga) seperti olahraga sekolah, olahraga profesional, camp olahraga, atau taman olahraga kota; (2) *Sport production* (produksi olahraga) seperti bola basket, bola tenis, sepatu olahraga maupun peralatan olahraga lain; (3) *Sport promotion* (promosi olahraga) dapat berupa barang seperti kaos olahraga berlogo atau media cetak dan elektronik, sport marketing agency, dan sport event organizer. Tiga segmen ini menjelaskan bahwa industri olahraga tidak selalu berkaitan dengan memasarkan produk dari elemen olahraga, tetapi bisa dengan memanfaatkan olahraga sebagai media bisnis. Ini sejalan dengan penegasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bahwa industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.

Selain itu, dapat juga berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional. Di Indonesia, pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional. Adapun kemitraan dalam industri olahraga dibagi menjadi lima kelompok, yaitu pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, organisasi induk olahraga, suporter, serta media massa atau media sosial.

Kelima kelompok tersebut menjadi simpul utama dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan. Pemerintah berperan sebagai lembaga yang secara politik dan administrasi memberikan pengakuan resmi kepada klub olahraga atau perusahaan untuk mengembangkan industri olahraga. Dunia industri dan dunia usaha tidak hanya terkait dalam pembiayaan, namun juga berperan dalam pembinaan dan Pendidikan olahragawan. Selanjutnya induk organisasi menjadi fasilitator dalam pembinaan dan kompetisi olahraga. selain itu, induk olahraga diharapkan mendukung Upaya perlindungan olahragawan dalam wadah



klub olahraga. Media massa atau media sosial juga mendukung pengembangan olahraga melalui promosi. Mitra terakhir yang juga mendukung industri olahraga adalah supporter. Walaupun supporter tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga, namun kehadiran supporter memberikan sumbangan bagi keberlangsungan industri olahraga. Suporter merupakan konsumen yang paling loyal dalam industri olahraga (Nugroho, 2019).

Revolusi industri yang saat ini telah memasuki tahap keempat, berpengaruh secara signifikan terhadap dunia industri termasuk industri olahraga. Sebab itu, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi industri olahraga juga perlu memanfaatkan teknologi dan informasi dalam rangka mendukung kemajuan olahraga.

#### **H. TINJAUAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara



husus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata, 2004:11):

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):

1. Tersedianya karyawan yang baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5. Mampu berkomunikasi.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.





7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan Winarsih, 2006:245):

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindari terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.





10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan  
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:
  - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
  - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu  
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan



Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.

## **I. TINJAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:



1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-



benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Selain asas-asas di atas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

- (1) Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- (2) Ketentuan Administrasi perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kelayakan, serta pertanggungjawaban administratif.

## **2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP TERKAIT**

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.



2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) dalam hal ini Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan beberapa prinsip atau asas sebagai berikut:



1. Kebangsaan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.
2. Gotong royong adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.
3. Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.
4. Pembudayaan adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.
5. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.
6. Kebhinekaan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.
7. Partisipatif adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
9. Keberlanjutan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan



memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

10. Aksesibilitas adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat diakses oleh seluruh kalangan Masyarakat.
11. Sportivitas adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan
12. Demokratis adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.
13. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab; dan
14. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

## **2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN**

### **A. Gambaran Umum Daerah**

Provinsi Jawa Tengah terletak pada titik koordinat 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan sejumlah wilayah di sekitarnya. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Sementara di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dan sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota yang terinci dalam 29 wilayah administrasi kabupaten dan 6 wilayah administrasi kota.


Tiga puluh lima kabupaten/kota tersebut antara lain Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen,





Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Secara Rinci gambaran wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah di gambarkan pada peta berikut ini.


**Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah**



Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebanyak 34.718.200 jiwa naik menjadi 37.540.962 jiwa di tahun 2023. Selama 5 tahun terakhir total kenaikan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.822.762 jiwa (naik 7,52%). Rincian jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 hingga 2022 digambarkan sebagai berikut.







Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

### **Gambar 2-2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

Kenaikan jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir terjadi di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Tren jumlah penduduk terbanyak di ada di Kabupaten Kab. Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kota Semarang. Sedangkan jumlah penduduk paling kecil terdapat di Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Banyak sedikitnya jumlah penduduk di masing-masing wilayah kabupaten/kota dipengaruhi oleh luas wilayah dan pola perpindahan penduduknya. Rincian jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 hingga 2023 dijabarkan pada tabel sebagai berikut.



**Tabel 2-1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Cilacap	1.727.100	1.944.857	1.963.824	1.988.622	2.007.829
2	Kab. Banyumas	1.693.000	1.776.918	1.789.630	1.806.013	1.828.573
3	Kab. Purbalingga	934.000	998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333
4	Kab. Banjarnegara	923.200	1.017.767	1.026.866	1.038.718	1.047.226
5	Kab. Kebumen	1.198.000	1.350.438	1.361.913	1.376.825	1.397.555
6	Kab. Purworejo	718.300	769.880	773.588	778.257	788.265
7	Kab. Wonosobo	790.500	879.124	886.613	896.346	909.664
8	Kab. Magelang	1.290.600	1.299.859	1.305.512	1.312.573	1.330.656
9	Kab. Boyolali	984.800	1.062.713	1.070.247	1.079.952	1.090.129
10	Kab. Klaten	1.175.000	1.260.506	1.267.272	1.275.850	1.284.386
11	Kab. Sukoharjo	891.900	907.587	911.603	916.627	932.680
12	Kab. Wonogiri	959.500	1.043.177	1.049.292	1.057.087	1.051.085
13	Kab. Karanganyar	886.500	931.963	938.808	947.642	955.116
14	Kab. Sragen	890.500	976.951	983.641	992.243	997.485
15	Kab. Grobogan	1.377.800	1.453.526	1.460.873	1.470.150	1.492.891
16	Kab. Blora	865.000	884.333	886.147	888.224	901.621
17	Kab. Rembang	638.200	645.333	647.766	650.770	660.166
18	Kab. Pati	1.259.600	1.324.188	1.330.983	1.339.572	1.359.364
19	Kab. Kudus	871.300	849.184	852.443	856.472	874.632
20	Kab. Jepara	1.257.900	1.184.947	1.188.510	1.192.811	1.221.086
21	Kab. Demak	1.162.800	1.203.956	1.212.377	1.223.217	1.240.510
22	Kab. Semarang	1.053.800	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648
23	Kab. Temanggung	772.000	790.174	794.403	799.764	808.446
24	Kab. Kendal	971.100	1.018.505	1.025.020	1.033.367	1.052.826
25	Kab. Batang	768.600	801.718	807.005	813.791	828.883
26	Kab. Pekalongan	897.700	968.821	976.504	986.455	1.007.384
27	Kab. Pemalang	1.302.800	1.471.489	1.484.209	1.500.754	1.523.622
28	Kab. Tegal	1.440.700	1.596.996	1.608.611	1.623.595	1.654.836
29	Kab. Brebes	1.809.100	1.978.759	1.992.685	2.010.617	2.043.077




No.	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
30	Kota Magelang	122.100	121.526	121.610	121.675	122.150
31	Kota Surakarta	519.600	522.364	522.728	523.008	526.870
32	Kota Salatiga	194.100	192.322	193.525	195.065	198.920
33	Kota Semarang	1.814.100	1.653.524	1.656.564	1.659.975	1.694.743
34	Kota Pekalongan	307.100	307.150	308.310	309.742	317.524
35	Kota Tegal	249.900	273.825	275.781	278.299	282.781
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>		<b>34.718.200</b>	<b>36.516.035</b>	<b>36.742.501</b>	<b>37.032.410</b>	<b>37.540.962</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kabupaten Brebes sebanyak 2.043.077 jiwa atau 5,44% penduduk Provinsi Jawa Tengah, diikuti Kabupaten Cilacap sebanyak 2.007.829 jiwa (5,35%) dan Kabupaten Banyumas sebanyak 1.828.573 jiwa atau sebesar 4,87 persen penduduk Provinsi Jawa Tengah. Tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Magelang sebanyak 122.150 jiwa, Kota Salatiga sebanyak 198.920 jiwa dan Kota Tegal sebanyak 282.781 jiwa.





**Gambar 2-3 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2023**


Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan pertumbuhan penduduk bertujuan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu. Pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan variabel jumlah



penduduk, jumlah kematian dan jumlah kelahiran. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Hasil SP2020 bertambah sebesar 0,97% atau rata-rata 283 ribu jiwa tiap tahun jika dibandingkan tahun 2022. Terdapat 18 kabupaten/kota yang rata-rata pertumbuhan penduduk lebih dari 1% jika dibandingkan tahun 2022. Berikut lima kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023, yaitu: Kabupaten Kebumen sebesar 1,26%, Kabupaten Tegal sebesar 1,25%, Kabupaten Wonosobo 1,23%, Kabupaten Pemalang 1,23% dan Kota Salatiga dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,21%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kota Magelang sebesar 0.23% dan Kota Surakarta 0,25%.

Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk per wilayah kabupaten, Kota Surakarta menjadi wilayah kota dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 11.258 Jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora dengan angka kepadatan 461 Jiwa/km<sup>2</sup>.






**Gambar 2-4 Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2023**

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2020 (SP2020), komposisi penduduk menurut jenis kelamin tahun 2023 terdiri dari 18,87 juta orang laki-laki dan 18,67 juta orang perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio-SR) di atas angka seratus yaitu sebesar 101,03. Hal ini menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Jumlah penduduk



laki-laki melebihi perempuan pada rentang usia antara 0-44 tahun, sementara pada rentang usia 45 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan melebihi laki-laki.



**Gambar 2-5 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun-2023**


Jika dilihat menurut usianya, penduduk Jawa Tengah tahun 2023 yang beradadi jenjang usia produktif, yakni usia 15-64 tahun sebanyak 26,05 juta jiwa penduduk (69,39%). Sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun berjumlah 11,49 juta jiwa. Dari informasi tersebut, didapatkan angka beban ketergantungan sebesar 44,11 yang bermakna bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) memiliki tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Sementara itu, proporsi anak balita usia 0-4 tahun sebesar 7,44% dari jumlah penduduk. Meskipun secara jumlah tidak besar, namun tetap menjadi perhatian pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi dan penanganan stunting.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2023, komposisi wanita usia subur, yaitu rentang usia 15-49 tahun sebanyak 9,66 juta jiwa (51,70% dari total penduduk wanita). Proporsi yang besar dari wanita usia



subur membutuhkan perhatian yang lebih dalam hal pemenuhan fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pascapandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomikabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kotadi Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020,kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yangdiakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhannegatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuhpositif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkatpertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen,dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen.



**Gambar 2-6 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023**


Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen. Tahun 2023 ditengah pelambatan ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang (5,79 persen) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan terendah adalah Kabupaten Kudus (2,19 persen). Hanya ada 4 Kabupaten / Kota yang tumbuhpositif dari capaian Tahun 2022 yaitu Kabupaten Pekalongan (tumbuh 0,03), Kota Semarang





(tumbuh 0,06), Kabupaten Cilacap (tumbuh 0,19) dan Kabupaten Blora(tumbuh 0,44). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Brebes sebesar 1,87persen dan Kabupaten Grobogan sebesar 1,00 persen.

Terdapat 12 kabupaten/kota dengan PDRB per kapita diatas capaian Jawa Tengah (lebih dari Rp.45,20 juta). Adapun sebanyak tiga kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita diatas Rp100 juta yaitu Kota Semarang (Rp. 146,87 Juta), Kabupaten Kudus (Rp. 138,70 Juta), dan Kota Surakarta (Rp. 114,80 Juta). Sedangkan 23 kabupaten/kota lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Jawa Tengah (kurang dari Rp.45,20 juta).




**Gambar 2-7 PDRB Per kapita Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023**

Capaian skor IDSD pada 35 Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan bahwa masih cukup banyak Kabupaten/Kota yang memiliki skor IDSD di bawah angka provinsi. Meski memiliki capaian IDSD yang lebih rendah dari provinsi, namun berdasarkan pertumbuhannya terdapat 21 Kabupaten/Kota yang mampu tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan IDSD provinsi dan 14 Kabupaten/Kota yang tumbuh lebih rendah dari angka pertumbuhan provinsi.

Sepuluh Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan skor IDSD tertinggi antara lain, Kabupaten Pekalongan (15,46 persen), Kota



Pekalongan (14,65 persen), Kabupaten Grobogan (12,30 persen), Kabupaten Wonosobo (12,24 persen), Kabupaten Kebumen (11,80 persen), Kabupaten Batang (11,78 persen), Kabupaten Temanggung (11,64 persen), Kabupaten Purworejo (11,11 persen), Kabupaten Demak (10,92 persen) dan Kota Salatiga (10,88 persen). Sementara itu, Kota Surakarta dan Kota Semarang meski memiliki skor IDSD lebih tinggi dari skor provinsi namun ke dua kota tersebut termasuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan IDSD terendah, yaitu 1,75 persen dan -5,05 persen.



Sumber : BRIN, 2024

**Gambar 2-8 Capaian IDSD Kab/Kota Jawa Tengah Tahun-2023**

### B. Kinerja Olahraga Jawa Tengah

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Ada tiga faktor yang berdampak pada partisipasi olahraga, yaitu factor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.



*Sport Development Index* (SDI) merupakan metode pengukuran keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia. Terdapat 9 dimensi dalam SDI, yaitu ketersediaan SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran jasmani, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada indeks pembangunan olahraga/Sport Development Index (SDI).

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif, sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2-2 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga/Sport Development Index (SDI) Tahun 2019 – 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Angka <i>Sport Development Index</i> (SDI) Jawa Tengah</b>
2019	0,55
2020	0,60
2021	0,34
2022	0,37

*Sumber: Laporan Nasional Sport Development Index (SDI) Kemenpora Tahun 2022*

Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah salah satunya dapat diukur dari peringkat pada kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Pelaksanaan kejuaraan PON dan PEPARNAS dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Gelaran kejuaraan tingkat nasional tersebut terakhir dilaksanakan pada Tahun 2021 di Provinsi Papua.

Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada perhelatan PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2021 yaitu menduduki peringkat 4 pada Tahun 2012, meningkat keperingkat 2 pada Tahun 2016, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2021 pada peringkat 6 nasional. Sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS terus mengalami penurunan dari Tahun 2021-2021.



Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan Tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2-3 Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional**

Kejuaraan	Peringkat		
	Tahun 2012	Tahun 2016	Tahun 2021
Pekan Olahraga Nasional (PON)	4	2	6
Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS)	1	2	3

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Pada UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, disebutkan bahwa tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Tujuan tersebut perlu diukur untuk memastikan sudah sampai di mana upaya kita mewujudkan tujuan tersebut. Sport Development Index (SDI) merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimalisasi pembangunan olahraga. SDI terdiri dari dimensi SDM, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa. Capaian SDI Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 0,379 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 0,346. Dimensi pembentuk SDI yang mengalami peningkatan yaitu SDM, ruang terbuka, literasi, kesehatan, perkembangan ekonomi, perkembangan personal. Sedangkan dimensi partisipasi, kebugaran, dan performa mengalami penurunan capaian.

Tahun	Dimensi <i>Sport Development Index</i>									SDI
	Sumber Daya Manusia	Ruang Terbuka	Literasi	Partisipasi	Kebugaran	Kesehatan	Perkembangan Ekonomi	Perkembangan Personal	Performa	
2021	0,037	0,307	0,535	0,276	0,183	0,414	0,524	0,289	0,547	0,346
2022	0,038	0,472	0,567	0,237	0,164	0,42	0,531	0,462	0,522	0,379

Sumber: KEMENPORA Tahun 2024.



Pada Urusan Keolahragaan, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), implementasi DBON di Jawa Tengah dilaksanakan dengan melakukan Pembinaan atlet pelajar dilakukan secara terencana dan berkesinambungan melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP). Kemitraan dengan stakeholder seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Tengah, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi Jawa Tengah, dan Special Olympics Indonesia (SOIna) Provinsi Jawa Tengah menjadi landasan dalam upaya peningkatan prestasi atlet Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai wujud kinerja nyata urusan kepemudaan dan keolahragaan memperoleh penghargaan di tingkat nasional dan internasional, antara lain:

- 1) Peringkat III SEA GAMES 2023 ke-32 di Kamboja dengan kontribusi Atlet Jawa Tengah sebanyak 18 Emas, 6 Perak, dan 8 Perunggu.
- 2) Peringkat II POMNAS XVIII Kalimantan Selatan 2023 di Kalimantan Selatan, kontribusi Atlet Jawa Tengah sebanyak 34 Emas, 42 Perak, dan 38 Perunggu.

*Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan didukung anggaran Rp178.030.462.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,58%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan keseluruhan tingkat ketercapaiannya sangat tinggi yaitu Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga, Persentase Atlet PPLOP Yang Berprestasi dan Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Dalam Kondisi Baik. Terhadap target akhir RPJMD 3 Indikator telah tercapai.*

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan daya saing olahraga adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, kurangnya kesadaran akan manfaat olahraga dan gaya hidup sehat, prestasi atlet yang belum optimal, serta pemanfaatan IPTEK olahraga yang belum optimal. Upaya mengatasi permasalahan ini dilakukan melalui dukungan kegiatan olahraga masyarakat khususnya



sport tourism, pengiriman atlet melalui try in/try out, mengembangkan bakat olahraga dari usia dini serta pemanfaatan teknologi melalui aplikasi Smart Strap. Manfaat Program ini untuk mendorong gaya hidup sehat untuk masyarakat, meningkatkan minat olahraga sejak dini dan prestasi olahraga, serta mendorong tumbuhnya industri olahraga.

**Tabel 2-4 Capaian Kinerja Program terkait Olahraga**

No	Program/ indikator kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Akhir RPJMD (2018-2023)			Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
II	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragan							
1	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	45	45	100	45	45	100
2	Persentase Atlet PPLOP yang berprestasi	%	15	15	100	15	15	100
3	Persentase Sarana dan Prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragan didukung 4 kegiatan, yaitu:

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan keluaran pembangunan 2 unit sarana olahraga (pembangunan lokasi cabang olahraga panahan dan panjat tebing) dan renovasi 1 unit pagar pembatas;  
Permasalahan yang dihadapi adalah keterlambatan penyelesaian pembangunan sarana olahraga. Upaya penyelesaian yaitu melakukan peningkatan koordinasi dan optimalisasi pada saat pelaksanaan pembangunan sarana olahraga. Manfaat dari kegiatan tersebut yaitu dengan adanya sarana olahraga yang memadai dapat mendukung pembinaan atlet untuk dapat berlatih dengan kualitas yang diperlukan untuk mencapai prestasi kompetitif yang tinggi.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dengan keluaran penyelenggaraan 3 Event olahraga pendidikan dan prestasi yaitu PEPARPEDA, PORNAS KORPRI, dan POPDA JATENG; 3 Event



olahraga rekreasi yang dilaksanakan HAORNAS, Borobudur Marathon, Jambore Olahraga Tradisional dan Olahraga Masyarakat, FORDA; 5 Event Olahraga yang diikuti dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event dengan keluaran Jumlah event Olahraga yaitu POPDA JATENG, POPNAS, PEPARPENAS POMNAS, serta dukungan partisipasi FIFA U-17 World Cup 2023; dan 20 orang Atlet Yang Mengikuti Kejuaraan Nasional dan Internasional antar PPLOP/pelajar;

Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sport tourism. Upaya penyelesaian yaitu melakukan peningkatan sosialisasi sport tourism bagi pengelola wisata maupun hotel, pelatihan Even Organizer (EO) bagi komunitas olahraga tradisional untuk mendukung sport tourism. Manfaat dari kegiatan tersebut yaitu event sport tourism dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk pengembangan ekonomi, promosi budaya, pengembangan sosial bagi tuan rumah penyelenggara.

- (3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional dengan keluaran 185 orang Atlet Pelajar Yang Berintegritas; 140 Peserta yang telah mengikuti pelatihan event organizer sport tourism; Produk IPTEK Olahraga yang dimanfaatkan melalui aplikasi Smart Strap untuk cabang olahraga atletik dan bela diri; 185 orang Atlet PPLOP yang dibina, 100 orang Atlet dan Pelatih Berprestasi Yang Dibina; serta penyusunan 1 Dokumen Profil Data Keolahragaan; Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya try in/try out bagi atlet. Upaya penyelesaian yaitu mengirimkan atlet untuk pelatihan bersama melalui try in/try out. Manfaat dari kegiatan tersebut yaitu memberikan kesempatan bagi atlet untuk mengevaluasi keterampilan dan kemampuan mereka dalam situasi kompetitif.
- (4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan keluaran 400 orang SDM Olahraga yang Bersertifikasi Kepelatihan;





dan 1 Dokumen Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Universitas Semarang Terkait Bidang Keolahragaan.

Permasalahan yang dihadapi adalah setelah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi belum dapat mengoptimalkan fasilitasi pembinaan atlet mahasiswa. Upaya penyelesaian yaitu memperkuat komitmen dengan melakukan pembinaan atlet pada perguruan tinggi. Manfaat dari kegiatan tersebut yaitu memberikan peluang pembinaan atlet yang lebih intensif, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan tinggi dan industri olahraga.

Pelaksanaan aktivitas tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA. 2022, yaitu memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan olahraga dalam dimensi yang lebih luas yakni untuk mewujudkan Indonesia bugar berkarakter tangguh dan berprestasi melalui pembudayaan olahraga, pembinaan sejak usia dini, kompetisi secara berjenjang dan sistematis serta didukung dengan penerapan sport science dan melaksanakan gerakan olahraga secara masif dan luas di semua lapisan masyarakat sehingga olahraga dijadikan sebagai kebutuhan hidup dan gaya hidup yang tentunya dalam pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).





## 2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

Dalam Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa; keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; pembudayaan dan keterbukaan; pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat; pemberdayaan peran serta masyarakat; keselamatan dan keamanan; dan keutuhan jasmani dan rohani. Secara singkat penyelenggaraan keolahragaan diartikan sebagai bentuk pengembangan dan pembangunan pada bidang olahraga yang menjamin seluruh pihak yang ada pada tersebut mendapatkan perlakuan yang adil dan patut.

Pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk Pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan Masyarakat yang sehat, memiliki kompetensi, sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Setelah mengetahui tentang pentingnya pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sangat rasional ketika dibentuk sebuah Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan. Pembentukan Peraturan Daerah demikian akan memberikan hasil positif berupa penyelenggaraan keolahragaan yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dibidang keolahragaan.

Selain itu memberikan kewajiban pada pemerintah daerah untuk memberikan pengembangan dan pembangunan serta pengawasan penyelenggaraan keolahragaan agar mampu mendukung terwujudnya



Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan aspek beban keuangan negara, dimana prosedural akan menggunakan keuangan negara, keuangan daerah dan sumber pendanaan lainnya akan seiring sejalan dengan manfaat yang dihasilkan dengan penyelenggaraan keolahragaan. Sehingga dalam hal ini, kegiatan penyelenggaraan keolahragaan yang nantinya akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah akan berimplikasi pada alokasi pembiayaan dalam penyelenggaraan keolahragaan.



# 3

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

*Pada bab ini memuat tentang evaluasi regulasi baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan regulasi ditingkat Daerah yang relevan dalam penyelenggaraan keolahragaan.*

Mencermati uraian pada bab sebelumnya, pada bab ini diuraikan mengenai hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

### **3.1 PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan



masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya, hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

### **3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menjelaskan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur dari proses Teknik penyusunan, asas-asas hingga materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara eksplisit terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas



pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **3.3 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini disebutkan bahwa:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
  - 1) politik luar negeri;
  - 2) pertahanan;



- 3) keamanan;
  - 4) yustisi;
  - 5) moneter dan fiskal nasional; dan
  - 6) agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
- b. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    - (1) pendidikan;
    - (2) kesehatan;
    - (3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    - (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
    - (6) sosial.
  - c. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
    - (1) tenaga kerja;
    - (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - (3) pangan;
    - (4) pertanahan;
    - (5) lingkungan hidup;
    - (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - (7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    - (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    - (9) perhubungan;
    - (10) komunikasi dan informatika;
    - (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    - (12) penanaman modal;
    - (13) kepemudaan dan olah raga;**



- (14) statistik;
  - (15) persandian;
  - (16) kebudayaan;
  - (17) perpustakaan; dan
  - (18) kearsipan.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

2. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Disinilah antara lain letak perbedaan dengan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang No. 32 Tahun 2004. Pada Undang-undang 32 Tahun 2004 tidak mencantumkan perincian kewenangan konkuren, kewenangan konkuren dimaksud dimuat dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,





Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian terkait dengan pembagian urusan pemerintah konkuren tidak lagi mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, namun mendasarkan pada Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

3. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (kewenangan konkuren yang diserahkan kepada daerah), berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Kementerian/Lembaga.)
4. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;



- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Lebih lanjut, merujuk pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan urusan, dalam hal ini terdapat Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan, dimana salah satu urusan tersebut adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

### **3.4 UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang kurikulum Pendidikan dasar dan menengah wajib di Pasal 37 yang salah satunya adalah Pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan menengah merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah sehingga terkait Pendidikan jasmani dan olahraga ini akan berkaitan dengan materi yang nantinya diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini utamanya terkait olahraga Pendidikan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 36 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak salah satunya di bidang olahraga. Hal ini akan menjadi dasar untuk memasukkan materi terkait bagaimana peran pemerintah daerah Jawa Tengah dalam membina dan mengembangkan prestasi olahraga.



### **3.5 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN**

Berikut adalah aspek dan implikasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan:

#### **A. Tugas Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

#### **B. Hak dan Kewajiban**

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.

Orang tua berkewajiban:

- a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
- b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.



Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.

Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di Daerah.

Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi.

### **C. Jenis/Ruang Lingkup Olahraga**

#### **a. Olahraga Pendidikan;**

Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

Olahraga Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

#### **b. Olahraga Masyarakat;**

Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:

- a. membudayakan aktivitas fisik;
- b. menumbuhkan kegembiraan;
- c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
- d. membangun hubungan sosial;



- e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
  - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
  - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- c. Olahraga Prestasi.

Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.

Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:

- a. membentuk perkumpulan Olahraga;
- b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
- c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
- d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
- e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
- f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;



- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih;
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi; dan
- n. membentuk kelas khusus olahragawan pada satuan pendidikan dasar, atau sekolah khusus olahragawan berkelanjutan.

#### **D. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem Pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta



diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (10) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan social
- (11) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (12) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (13) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (14) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.



- (15) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah
- (16) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (17) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau swasta.
- (18) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (19) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (20) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
  - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
  - b. berkembangnya karier Olahragawan;
  - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
  - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
  - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (21) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai Upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (22) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan





Pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

- (23) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (24) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di Tingkat daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (25) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

#### **E. Pengelolaan Keolahragaan**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga Daerah.



- (5) Komite olahraga nasional di daerah mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat daerah, serta komite olahraga nasional di kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
  - b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;
  - c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di daerah; dan
  - d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemasalahan cabang Olahraga potensial
- (6) Komite olahraga nasional di Daerah mempunyai wewenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau kabupaten/ kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi
  - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah dan/atau kabupaten / kota;
  - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

#### **F. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi:
- a. kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
  - b. pekan olahraga daerah; dan
  - c. pekan olahraga wilayah.



- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertujuan:
- memasyarakatkan Olahraga;
  - menjaring bibit Olahragawan potensial;
  - meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - meningkatkan Prestasi Olahraga;
  - memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
  - meningkatkan ketahanan nasional;
  - meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan
  - mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa.

#### **G. Pelaku Olahraga**

- Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.
- Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik
- Olahragawan Amatir mempunyai hak:
  - meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
  - mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
  - mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
  - beralih status menjadi Olahragawan Profesional
- Setiap Olahragawan Profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:



- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
  - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.
- (5) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas) berhak untuk:
- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
  - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
  - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
  - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.
- (6) Setiap Olahragawan berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
  - c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;



- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan

- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup

- (7) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga Tingkat Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.

- (8) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

- (9) Pembina Olahraga berkewajiban:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan

- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan

- (10) Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;

- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;

- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan

- e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait

- f. pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.

- (11) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga



teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.

- (12) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (13) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (14) Pengadaan Tenaga Keolahragaan dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
- (15) Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
  - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
  - b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan.
- (16) Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus:
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
  - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.



## **H. Prasarana dan Sarana Olahraga**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di Daerah untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (3) Prasarana Olahraga yang dibangun di Daerah harus memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## **I. Pendanaan Olahraga**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai
- (2) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (5) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (6) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. Masyarakat;
  - c. kerja sama;
  - d. sumbangan badan usaha;
  - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau



- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**J. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan Serta Informasi Keolahragaan**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan system data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (6) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah

**K. Industri Olahraga**

- (1) Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.





- (3) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
- g. kejuaraan nasional dan internasional;
  - h. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
  - i. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
  - j. pendidikan dan pelatihan;
  - k. layanan profesi;
  - l. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - m. aktivitas alam terbuka;
  - n. pengelolaan Suporter; atau
  - o. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (4) Industri Olahraga sebagaimana diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (5) Pelaksanaan Industri Olahraga bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (6) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (7) Dalam melaksanakan kerja sama Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

#### **L. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial**

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.



- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
- (7) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (8) Perlindungan jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (9) Perlindungan jaminan sosial merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

Untuk melaksanakan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan



Keolahragaan. Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini telah ditentukan bahwa: (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan:

- a. kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah; dan
  - b. standardisasi keolahragaan nasional di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu diatur pula di dalam Pasal 7 tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keolahragaan di daerah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah provinsi harus membentuk dinas olahraga tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keolahragaan harus dibentuk Dinas khusus yang menangani bidang keolahragaan. Pengurus cabang olahraga yang di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) hanya mengurus tentang pembinaan prestasi yang dilakukan di masing-masing cabang olahraga, sehingga untuk pengadaan prasarana dan sarana olahraga menjadi ranah dari Dinas yang menangani olahraga, sedangkan pembinaan prestasi yang menjadi ranah KONI bersama pengurus cabang olahraga.

### **3.7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA**

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan kejuaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga mengatur secara jelas hal-hal pokok yang berkaitan dengan pekan olahraga



dan kejuaraan olahraga. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Pekan olahraga secara jelas diklasifikasi dalam pekan olahraga internasional, pekan olahraga nasional, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga daerah. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa kejuaraan olahraga dibagi menjadi kejuaraan olahraga tingkat internasional, kejuaraan olahraga tingkat nasional, kejuaraan olahraga tingkat wilayah, kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.

(2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pekan olahraga internasional;
- b. pekan olahraga nasional;
- c. pekan olahraga wilayah; dan
- d. pekan olahraga daerah.

(3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
- c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
- d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
- e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Dalam pasal 10 dijelaskan bahwa Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. menjaring bibit atlet potensial; dan
- c. meningkatkan prestasi olahraga.

Pekan olahraga daerah yang dilaksanakan secara periodic dan berkesinambungan dengan tujuan:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan



- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai Pekan Olahraga Penyandang Cacat, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (1), bahwa Pekan Olahraga Penyandang Cacat tingkat nasional diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjangking bibit olahragawan potensial;
- c. meningkatkan rasa percaya diri; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

### **3.8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN**

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur prinsip-prinsip pendanaan seperti prinsip kecukupan dan prinsip berkelanjutan sumber dan alokasi pendanaan, lingkup kegiatan pendanaan, serta pertanggungjawaban pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:

- a. kegiatan sponsorship keolahragaan
- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;



- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:

- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
- b. penyewaan prasarana olahraga;
- c. jual beli produk sarana olahraga;
- d. sport labelling;
- e. iklan;
- f. hak siar olahraga;
- g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Dalam pasal 9 dikatakan bahwa Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. pekan dan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- j. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- k. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- l. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- m. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;



- n. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
- o. pencegahan dan pengawasan doping;
- p. pemberian penghargaan;
- q. pelaksanaan pengawasan; dan
- r. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.

### **3.9 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA**

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan, dijelaskan bahwa Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

Selanjutnya dalam pasal 2 dikatakan bahwa setiap pelaku olahraga, organisasi, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberikan penghargaan.

Dikatakan dalam pasal 3 Peraturan Presiden ini, bahwa penghargaan olahraga dapat diberikan dalam bentuk:

- a. tanda kehormatan;
- b. kemudahan;
- c. beasiswa;
- d. pekerjaan;
- e. kenaikan pangkat luar biasa;
- f. asuransi;
- g. kewarganegaraan;
- h. warga kehormatan;
- i. jaminan hari tua;
- j. kesejahteraan; atau
- k. bentuk penghargaan lain.



# 4

## LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

*Bab ini menjelaskan landasan dan pertimbangan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyelenggaraan Keolahragaan.*

### 4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan dalam Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dimaksud tentunya diimplementasikan dalam berbagai bidang termasuk berkaitan dengan penyelenggaraan keolahragaan dimana pemerataan akses terhadap olahraga merupakan suatu hal yang harus dijamin oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Hal ini dipertegas dalam Pembukaan





Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia salah satunya dilakukan dengan cara penyelenggaraan bidang keolahragaan yang merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dilaksanakannya bidang urusan tersebut, maka diharapkan tujuan bernegara sebagaimana cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diwujudkan.

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

## **4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS**

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atas kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk



mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Sehingga terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diharapkan penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga manfaat dari penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah.

### **4.3 LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Pertama, terkait kewenangan membuat aturan. Kedua, berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini



sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Selain itu, juga harus memenuhi asas-asas lain seperti *asas lex specialist derogat legi generali*, *lex posteriore derogat lex priori*, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka dilakukan kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan tentang pelaksanaan program Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang harus diambil oleh pemerintah daerah sejalan dan sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan daerah. Pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun



- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.



# 5

## ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

---

*Pada bagian ini berisi mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan dan penutup*

### 5.1 ARAH PENGATURAN

Adapun arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. jenis olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- f. pengelolaan keolahragaan;
- g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- h. Pelaku Olahraga;
- i. prasarana dan sarana olahraga;
- j. pendanaan keolahragaan;
- k. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. kerja sama;
- n. Industri Olahraga;



- o. penghargaan olahraga dan jaminan sosial; dan
- p. pengawasan.

## **5.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA**

### **A. Judul**

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

### **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan



nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.

8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
15. Suporter adalah perseorangan atau kelompok Masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
16. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terusmenerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.





17. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
18. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
19. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
20. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
21. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok dalam kegiatan Olahraga.
22. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
23. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
24. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
25. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
26. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.



27. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
30. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.

### **C. Asas dan Tujuan**

Asas/ Prinsip dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah

1. Kebangsaan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.
2. Gotong royong adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.
3. Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.



4. Pembudayaan adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.
5. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.
6. Kebhinekaan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.
7. Partisipatif adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
9. Keberlanjutan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
10. Aksesibilitas;
11. Sportivitas adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan
12. Demokratis adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.
13. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab; dan



14. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Tujuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah

1. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
2. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
3. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
4. memperkuat ketahanan nasional;
5. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
6. menjaga perdamaian dunia.

#### **D. Tugas Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.



### **E. Hak dan Kewajiban**

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.

Orang tua berkewajiban:

- a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
- b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.

Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di Daerah.

Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi.

### **F. Jenis/Ruang Lingkup Olahraga**

- a. Olahraga Pendidikan;

Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang



dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

Olahraga Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

b. Olahraga Masyarakat; dan

Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:

- a. membudayakan aktivitas fisik;
- b. menumbuhkan kegembiraan;
- c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
- d. membangun hubungan sosial;
- e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
- f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

c. Olahraga Prestasi.

Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.

Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:

- a. membentuk perkumpulan Olahraga;
- b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;



- c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
- d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
- e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
- f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih;
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi; dan
- n. membentuk kelas khusus olahragawan pada satuan pendidikan dasar, atau sekolah khusus olahragawan berkelanjutan.

## **G. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem Pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani



dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (10) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya





mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan social

- (11) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (12) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (13) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (14) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (15) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah
- (16) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (17) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau swasta.
- (18) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga,



menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (19) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (20) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
  - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
  - b. berkembangnya karier Olahragawan;
  - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
  - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
  - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (21) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai Upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (22) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan Pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (23) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (24) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di Tingkat daerah dengan menekankan peningkatan



kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

- (25) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

#### **H. Pengelolaan Keolahragaan**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga Daerah.
- (5) Komite olahraga nasional di daerah mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat daerah, serta komite olahraga nasional di kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
  - b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;
  - c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di daerah; dan



- d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemasalahan cabang Olahraga potensial
- (6) Komite olahraga nasional di Daerah mempunyai wewenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau kabupaten/ kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi
  - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah dan/atau kabupaten / kota;
  - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

#### **I. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi:
- a. kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
  - b. pekan olahraga daerah; dan
  - c. pekan olahraga wilayah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertujuan:
- a. memasyarakatkan Olahraga;
  - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
  - f. meningkatkan ketahanan nasional;
  - g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan



- h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa.

#### **J. Pelaku Olahraga**

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik
- (3) Olahragawan Amatir mempunyai hak:
  - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
  - e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional
- (4) Setiap Olahragawan Profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
  - e. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - f. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
  - g. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan



- h. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.
- (5) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas) berhak untuk:
- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
  - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
  - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
  - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.
- (6) Setiap Olahragawan berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
  - c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
  - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
  - e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup
- (7) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga Tingkat Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.



- (8) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.
- (9) Pembina Olahraga berkewajiban:
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan
- (10) Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
  - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
  - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
  - e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait
  - f. pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.
- (11) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (12) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang



Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.

- (13) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (14) Pengadaan Tenaga Keolahragaan dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
- (15) Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
  - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
  - b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan.
- (16) Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus:
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
  - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.

#### **K. Prasarana dan Sarana Olahraga**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.





- (2) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di Daerah untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (3) Prasarana Olahraga yang dibangun di Daerah harus memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### **L. Pendanaan Olahraga**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai
- (2) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (5) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (6) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. Masyarakat;
  - c. kerja sama;
  - d. sumbangan badan usaha;
  - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**M. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan Serta Informasi Keolahragaan**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan system data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (6) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah

**N. Industri Olahraga**

- (1) Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (3) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:



- a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
  - c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. layanan profesi;
  - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - g. aktivitas alam terbuka;
  - h. pengelolaan Suporter; atau
  - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (4) Industri Olahraga sebagaimana diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
  - (5) Pelaksanaan Industri Olahraga bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
  - (6) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
  - (7) Dalam melaksanakan kerja sama Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

#### **O. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial**

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.



- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
- (7) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (8) Perlindungan jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (9) Perlindungan jaminan sosial merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**P. Peran Serta Masyarakat**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.



- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

**Q. Kerjasama**

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**R. Pengawasan**

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dilakukan melalui:
  - a. pengendalian internal;
  - b. koordinasi;
  - c. pelaporan;
  - d. monitoring; dan
  - e. evaluasi.

**S. Ketentuan Peralihan**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan



Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **T. Ketentuan Penutup**

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



# 6

## PENUTUP

*Pada bagian ini berisi Kesimpulan dan rekomendasi terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.*

### 6.1 KESIMPULAN

Laporan Akhir penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah
  - a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
  - b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
  - c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. memperkuat ketahanan nasional;
  - e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
  - f. menjaga perdamaian dunia.
2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu:
  - a. bahwa pembangunan keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki kompetensi, sportivitas, daya saing, dan daya juang



tinggi yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah;
3. Muatan pokok pengaturan dalam Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mencakup:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. jenis olahraga;
  - d. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - e. pengelolaan keolahragaan;
  - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - g. Pelaku Olahraga;
  - h. prasarana dan sarana olahraga;
  - i. pendanaan keolahragaan;
  - j. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan;
  - k. peran serta masyarakat;
  - l. kerja sama;
  - m. Industri Olahraga;
  - n. penghargaan olahraga dan jaminan sosial; dan
  - o. pengawasan





## 6.2 REKOMENDASI

Laporan Akhir penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat merekomendasikan perihal sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan akan memberikan asas kepastian hukum/ regulasi dalam Penyelenggaraan Keolahragaan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini sebagai sebuah dokumen yang direkomendasikan untuk menjadi materi yang diagendakan dan dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Dalam proses pembahasan baik penajaman dan pendalaman substansi terkait Rancangan Perda tentang Provinsi Jawa Tengah perlu didukung oleh kegiatan lain/ kegiatan pendukung lainnya dapat berguna untuk menampung dan menyerap aspirasi dan masukan dari pihak pihak terkait stakeholders keolahragaan agar Naskah Akademik dan Rancangan Perda tentang Provinsi Jawa Tengah ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah.



# DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nusamedia: Bandung.
- Haris, Syamsudin. 2005. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPPI pres.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inu Kencana Syafiie. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Jimly Asshidiqie. 2010. *Perihal Undang-Undan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Josef Riwu Kaho. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Maria SW Soemardjon. 2014. *"Metodologi Penelitian Ilmu Hukum"*. Bahan Kuliah, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Moh. Mahfud. 1993. *Politik Hukum di Indonesi*. LP3ES: Jakarta.
- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 1996 ed.rev 2011 Cet. 7. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Thomas R. Dye dalam M. Irfan Islamy. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007, *Sport Development Indeks*, Jakarta: PT. Indeks.



Wasito, Hermawan. 1997. Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);





**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR...TAHUN...**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki kompetensi, sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan

sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
11. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
16. Suporter adalah perseorangan atau kelompok Masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
17. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang

sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terusmenerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

18. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
19. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
20. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
21. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
22. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok dalam kegiatan Olahraga.
23. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
24. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
26. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
27. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
28. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.



30. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
31. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

## Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

## Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. jenis olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. pengelolaan keolahragaan;
- f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- g. Pelaku Olahraga;

- h. prasarana dan sarana olahraga;
- i. pendanaan keolahragaan;
- j. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. kerja sama;
- m. Industri Olahraga;
- n. penghargaan olahraga dan jaminan sosial; dan
- o. pengawasan

## BAB II TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
  - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

### Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan Desain Olahraga Daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

### Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sekurang kurangnya memuat tentang
  - a. Pendahuluan;
  - b. Visi Misi, Prinsip, Tujuan dan Sasaran;
  - c. Kebijakan, Strategi dan Penyelenggaraan; dan
  - d. Peta Jalan DOD
- (3) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang tua

## Pasal 9

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
  - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
  - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

## Pasal 10

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di Daerah.
- (3) Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi.

## BAB IV RUANG LINGKUP OLAHRAGA

### Pasal 12

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

### Bagian Kesatu Olahraga Pendidikan

### Pasal 13

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 14

- (1) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang Pendidikan.
- (3) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (4) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan Olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis Olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

#### Pasal 16

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (2) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah.

### Bagian Kedua Olahraga Masyarakat

#### Pasal 18

Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.

#### Pasal 19

Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:

- a. membudayakan aktivitas fisik;
- b. menumbuhkan kegembiraan;
- c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
- d. membangun hubungan sosial;
- e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
- f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan menetapkan jenis-jenis Olahraga Masyarakat.

#### Pasal 21

Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:

- a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
- b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
- c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

#### Pasal 22

Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

#### Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (2) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

#### Pasal 24

Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

#### Pasal 25

- (1) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (2) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan

dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

#### Pasal 27

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:

- a. membentuk perkumpulan Olahraga;
- b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
- c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
- d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
- e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
- f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih;
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi; dan
- n. membentuk kelas khusus olahragawan pada satuan pendidikan dasar, atau sekolah khusus olahragawan berkelanjutan.

### BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.

- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.
- (7) Pembina atau penyelenggara kegiatan yang tidak menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan.

## Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. membentuk karakter;
  - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;



- c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
- d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

#### Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

#### Pasal 31

Perangkat Daerah maupun badan usaha berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

#### Pasal 32

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan oleh tingkat satuan pendidikan.

#### Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem Pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

#### Pasal 35

- (1) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di Lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk organisasi Cabang Olahraga.

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

#### Pasal 37

Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

#### Pasal 39

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.

#### Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.

#### Pasal 42

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau swasta.

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Pasal 47

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi, dan/ atau pimpinan klub/ Organisasi Olahraga.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 49

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 48.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 51

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:

- a. terciptanya Prestasi Olahraga;
- b. berkembangnya karier Olahragawan;
- c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
- d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
- e. berkembangnya Industri Olahraga.

Pasal 52

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.

Pasal 53

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang  
Disabilitas

Pasal 55

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai Upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.

Pasal 56

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan Pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 57

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.

Pasal 58

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 59

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di Tingkat daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Pasal 60

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

#### Pasal 63

- (1) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang Organisasi Olahraga di Daerah.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara professional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

#### Pasal 64

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga Daerah.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (3) Komite olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara professional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Komite olahraga nasional di daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat daerah, serta komite olahraga nasional di kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;
- c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di daerah; dan
- d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemasalahan cabang Olahraga potensial

#### Pasal 68

Komite olahraga nasional di Daerah mempunyai wewenang:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau kabupaten/ kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi
- b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah dan/atau kabupaten / kota;
- c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam



kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

#### Pasal 69

Pengurus komite Olahraga nasional di Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VII

### PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

#### Pasal 71

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
  - b. pekan olahraga daerah; dan
  - c. pekan olahraga wilayah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertujuan:
  - a. memasyarakatkan Olahraga;
  - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
  - f. meningkatkan ketahanan nasional;
  - g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan
  - h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa.

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 huruf a.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 73

Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan Daerah, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

#### Pasal 74

Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 75

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton harus mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Penyelenggara kejuaraan Olahraga harus memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (4) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
  - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
  - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (5) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga harus memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, persyaratan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, dan penonton diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Olahragawan

Pasal 77

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.

Pasal 78

- (1) Olahragawan Amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
  - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
  - e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional.

Pasal 79

- (1) Olahragawan Profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan Profesional setelah memenuhi persyaratan:
  - a. pernah menjadi Olahragawan Amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
  - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
  - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan Profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
  - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan

- d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

#### Pasal 80

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
  - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
  - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
  - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
  - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
  - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

#### Pasal 81

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 82

- (1) Olahragawan Amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.

#### Pasal 83

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antar perkumpulan, antar daerah, dan antarnegara.

Bagian Kedua  
Pembina Olahraga

Pasal 84

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga Tingkat Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 85

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 86

Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
- e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait
- f. pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.

Bagian Ketiga  
Tenaga Keolahragaan

Pasal 87

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.

- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 88

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan.

#### Pasal 89

Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus:

- a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.

#### Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan, Olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IX PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di Daerah untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Prasarana Olahraga yang dibangun di Daerah harus memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## BAB X PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

### Pasal 92

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### Pasal 93

Perusahaan/ badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.

### Pasal 94

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. Masyarakat;
  - c. kerja sama;
  - d. sumbangan badan usaha;
  - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada Komite Olahraga Nasional di Daerah melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 96

- (1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN SERTA INFORMASI KEOLAHRAGAAN

## Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 98

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan system data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.



## Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

## BAB XII INDUSTRI OLAHRAGA

### Pasal 100

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

### Pasal 101

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
  - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. layanan profesi;
  - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - g. aktivitas alam terbuka;
  - h. pengelolaan Suporter; atau
  - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk

badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

#### Pasal 102

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

### BAB XIII

#### PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 103

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian

Penghargaan Olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 104

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 105

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

### BAB XV KERJASAMA

#### Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI PENGAWASAN

### Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dilakukan melalui:
  - a. pengendalian internal;
  - b. koordinasi;
  - c. pelaporan;
  - d. monitoring; dan
  - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 109

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
2024 NOMOR .....  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Hal tersebut bisa dicapai apabila pembangunan dan pengelolaan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan keolahragaan diarahkan agar tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Dengan demikian, perlu upaya pelayanan atas pembudayaan olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Kesadaran akan keberadaan olahraga dalam mendinamisasi dan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang, mendorong pergeseran paradigma dari *Development of Sport* atau pembangunan olahraga kepada paradigma *Development through Sport* atau pembangunan melalui olahraga. Paradigma baru ini berorientasi tidak hanya pada kemajuan olahraga elitnya (olahraga prestasi), tetapi juga dimaksudkan untuk membuat masyarakat lebih maju dengan hidup sehat yang berkualitas melalui olahraga.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini akan mengatur tentang hak dan kewajiban; tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; jenis olahraga; pembinaan dan pengembangan olahraga; pengelolaan keolahragaan; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; Pelaku Olahraga; prasarana dan sarana olahraga; pendanaan keolahragaan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan; peran serta masyarakat; kerja sama; Industri Olahraga; penghargaan olahraga dan jaminan sosial; dan pengawasan yang harapannya dapat mencapai tujuan a) memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; b) menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; c) mempererat dan membina persatuan dan

kesatuan bangsa;. d) memperkuat ketahanan nasional; e) mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan f) menjaga perdamaian dunia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip gotong royong " adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan " adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip pembudayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip kebhinekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip partisipatif" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung..

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "prinsip aksesibilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat diakses oleh seluruh kalangan Masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "prinsip sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "prinsip demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf m



Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab;

Huruf n

Yang dimaksud dengan "prinsip ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas

Pasal 93  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas

Pasal 99  
Cukup Jelas

Pasal 100  
Cukup Jelas

Pasal 101  
Cukup Jelas

Pasal 102  
Cukup Jelas

Pasal 103  
Cukup Jelas

Pasal 104  
Cukup Jelas

Pasal 105  
Cukup Jelas

Pasal 106  
Cukup Jelas

Pasal 107  
Cukup Jelas

Pasal 108  
Cukup Jelas

Pasal 109  
Cukup Jelas

Pasal 110  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....  
NOMOR .....